

## **NOTULA**

### **Penyampaian Rencana Aksi OGI 2020- 2022**

#### **HAM**

#### **I. Pelaksanaan Kegiatan**

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2020

Pukul : 14.00 – 16.30 WIB

Tempat : Zoom Meeting

Agenda : Penyampaian Rencana Aksi OGI 2020- 2022

Moderator : Kepala Seknas OGI

Peserta : Kementerian Hukum dan Pertahanan  
Biro Perencanaan Kejaksaan RI  
Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas  
Direktorat Pertahanan dan Keamanan Bappenas  
Biro Perencanaan Mahkamah Agung  
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung  
Direktur Layanan Komunikasi Masyarakat  
Sunproglap dan Panil Pidana Umum Kejaksaan  
Tim CSO (YLBHI, PBHI, LBH Apik, IJRS)  
Tim Sekretariat Nasional OGI

#### **II. Diskusi Rapat**

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar terkait Open Government Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sebagai berikut:
  - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.

- b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.
2. Perwakilan dari YLBHI menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Rencana aksi terkait HAM yang diusulkan meliputi (1) Kebijakan Reparasi Korban Pelanggaran HAM di Wilayah Aceh. (2) Mengusulkan rencana aksi terkait Jaminan Keterbukaan Ruang Kewarganegaraan.
  - b. CSO akan mengikuti kegiatan yang sudah ada di K/L untuk mendukung efektivitas reparasi korban pelanggaran HAM Aceh.
  - c. CSO akan mengikuti undangan pembahasan RUU KKR sebagai bentuk koreksi dalam RAN OGI.
3. Bapak Reza selaku perwakilan Direktorat Hukum dan Regulasi menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Terkait usulan Ruang Kewargaan, data terpilah blm ada di SPPTI. Namun, rekap data sudah ada meskipun kompilasi data terbuka ke publik dari SIPP belum ada. Perlu adanya persetujuan dari Mahkamah Agung agar adanya akses terhadap publik terhadap data tersebut.
  - b. Penerapan Keadilan Restoratif sudah ada di RPJMN dan RKP K/L. Penerapan awal bisa dilakukan dalam bentuk penyusunan SOP di K/L dan Bimbingan Teknis di K/L terkait Keadilan Restoratif.
  - c. Terkait usulan Aceh, untuk ketersediaan regulasi sendiri, pemerintah pusat sudah mengatur mekanisme reparasi. Indikator terkait “tersedianya regulasi yang mendukung efektivitas reparasi korban pelanggaran HAM Aceh” sudah ada dalam UU nomor 31 tahun 2014 karena hal ini terkait dengan pelanggaran berat yang dibantu di dalam UU tersebut. Selanjutnya, UU perlindungan saksi telah dikeluarkan oleh Komnas HAM. Kemudian, LPSK menindaklanjuti menjadi surat pemulihan korban HAM pelanggaran berat. Pada tahun 2016, LPSK memberikan bantuan medis maupun psikis. Sementara, di tahun 2020, ada tim terpadu melalui mekanisme non-yudisial.
  - d. Pemerintah pusat sudah memberikan rekomendasi terkait reparasi korban, tapi rekomendasi tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh oleh Pemerintah Aceh.

- e. Untuk efektivitas usulan reparasi korban, sebaiknya usulan ini didorong dari kegiatan yang sudah ada. Mislanya, lingkup regulasi yang perlu digarisbawahi adalah terkait pembentukan KKR nasional. Saat ini, ada kevakuman hukum dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) walaupun progres KKR Aceh lebih baik daripada KKR Papua.
  - f. Indikator capaian sebaiknya diubah menjadi adanya koreksi masyarakat sipil dalam proses pembahasan RUU KKR.
4. Ibu Maha selaku PoC OGP menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Terkait usulan Ruang Kewargaan, perlu ada pembicaraan lebih dalam terkait spesifikasi data terpilah yang bisa dibuka.
  - b. Namun, isu keadilan restoratif belum masuk dalam prioritas nasional. Oleh karena itu, untuk keadilan restoratif, kegiatan yang diusulkan adalah bentuk diskusi dulu.
  - c. Terkait usulan Aceh, sudah banyak upaya dan kegiatan terkait dengan reparasi korban di beberapa K/L. Upaya ini dapat didukung dengan pembahasan RUU KKR yang perlu diperbarui dan adanya koreksi dengan CSO. Koreksi dapat diimplementasikan dalam pelibatan komponen masyarakat sipil dalam pembahasan, bukan terbitnya RUU KKR.
5. Perwakilan Biro Perencanaan Mahkamah Agung menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Terkait usulan ruang kewargaan, untuk SIPP, ketika perkara masih berjalan, pihak yang terlibat dalam menggunakan nomor perkara untuk melihat data. Jika perkara sudah diputuskan dan sudah selesai, data dapat diakses publik di dalam direktori putusan. Rekap data ada di masing-masing dirjen seperti Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
  - b. Data di masing-masing dirjen akan dicoba untuk dibuka.
6. Kepala Bagian Sunproglap dan Panil Pidana Umum Kejaksaan menjelaskan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Terkait usulan ruang kewargaan, data perkara dapat dilihat di **cms**.
  - b. Namun, tidak semua perkara bisa menjadi keadilan restoratif, misalnya perkara di bawah 2.5 juta rupiah.
7. Bapak Marcel selaku perwakilan Direktorat Hukum dan Regulasi menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Terkait usulan Aceh, BPHN sedang menyusun konsultasi publik untuk perundang-undangan.
  - b. Dirjen PP juga mengusahakan adanya partisipasi atau penjangkaran publik. Hal ini juga masuk dalam prioritas nasional.
8. Bapak Iwan Santoso selaku Direktur Yankomas Ditjen HAM menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Tim terpadu yang dibentuk Menkopolhukan sudah dating ke Pidi, Aceh Utara, dan Tapak Tuan.
- b. Terlepas dari keputusan Komnas HAM untuk menyelesaikan secara yudisial, Dirjen HAM tetap mengusahakan adanya intervensi untuk mempercepat usaha reparasi korban. Misalnya, Yankomas mendukung adanya pemenuhan pemulihan HAM baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan adanya program pembangunan infrastruktur jalan. Ke depannya, fokus akan beralih pada program-program pemulihan ahli waris korban.
- c. Ditjen HAM juga mendorong KKR dengan mendorong adanya unit kerja presiden untuk membantu korban HAM berat.
- d. RUU KKR yang dikembangkan tahun 2015 sudah mendapat putusan MK, sehingga tindak lanjut dari RUU diharapkan akan lebih cepat. CSO diundang untuk pembahasan lanjutan. Harapannya, di tahun 2021, RUU KKR dapat masuk ke DPR.






















### **III. Tindak Lanjut**

1. Seknas OGI akan mengundang Kementerian/Lembaga terkait dalam rapat lanjutan untuk mendiskusikan indikator capaian selama periode pelaksanaan RAN OGI 2020-2022.
2. Untuk usulan terkait Ruang Kewargaan, indikator terkait penahanan akan ditangguhkan terlebih dahulu. Fokus yang bisa dilakukan dalam dua tahun ke depan adalah Ketersediaan Data dan Keadilan Restoratif.

### **IV. Dokumentasi**

Recording

View

 Brie Febrijanto	 Dewi Resminingay...	 Yankomas	 Febio Nesta	 Agus Tun
 maharani wibowo	 MA-Biro Renog...	 Fitriati Anom	 astri kusuma	 Dio Ashar (IJS)
 Rezafaraby	 Marcelino Latuputt...	 Naomi Simanju...	 Febri Biro Peren...	 Kiki Mulyawati...
 Bappenas - Sandi	 Yosua Octavian	 April Pattiselan...	 fadhilah fildzah	 Ichi Cahyani
 subeno trio leksono				

Unmute

Start Video

Participants21

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Leave